



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KOKO KURNIAWAN
2. Tempat lahir : Hutabalang
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ling.VII Hutabalang Kelurahan Hutabalang
Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli
Tengah Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP- Kap/45/V/2024/Satreskrim tanggal 1 Mei 2024, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP- Han/41/V/2024/Satreskrim tanggal 1 Mei 2024, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: Print-17/L.2.15/Eoh.1/05/2024 tanggal 14 Mei 2024, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-609/L.2.15/Eoh.2/06/2024 tanggal 27 Juni 2024, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor: 274/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 15 Juli 2024, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor: 274.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 5 Agustus 2024, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 251/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 251/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KOKO KURNIAWAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP**, dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko HAFIZ, Nomor : 6168758167 tanggal 11 November 2023.
 - 6 (enam) lembar Asli surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko HAFIZ, Nomor : 3162230081 tanggal 11 November 2023.
 - 4 (empat) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko HAFIZ, Nomor : 6168829162 tanggal 25 November 2023.
 - 4 (empat) lembar Asli surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko HAFIZ, Nomor: 3162300829 tanggal 25 November 2023.
 - 3 (Tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko FATIMAH, Nomor : 6169379702 tanggal 07 Maret 2024.
 - 3 (Tiga) lembar Asli surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko FATIMAH, Nomor : 3162908060 tanggal 07 Maret 2024.
 - 1 (Satu) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko FATIMAH, Nomor : 6169433683 tanggal 19 Maret 2024.
 - 2 (dua) lembar Asli surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko FATIMAH, Nomor : 3162984715 tanggal 19 Maret 2024.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SONI, Nomor : 6169202246 tanggal 02 Februari 2024.
- 6 (enam) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SONI, Nomor : 3162717417 tanggal 02 Februari 2024.
- 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SONI, Nomor : 6169281247 tanggal 18 Februari 2024.
- 4 (empat) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SONI, Nomor : 3162798936 tanggal 18 Februari 2024.
- 6 (enam) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 6169287488 tanggal 21 Februari 2024.
- 6 (enam) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 3162821778 tanggal 21 Februari 2024.
- 1 (Satu) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 6169301381 tanggal 23 Februari 2024.
- 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 3162826569 tanggal 23 Februari 2024.
- 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 6169379699 tanggal 07 Maret 2024.
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 3162907976 tanggal 07 Maret 2024.
- 4 (empat) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SARIFAH, Nomor : 6169452450 tanggal 21 Maret 2024
- 4 (empat) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SARIFAH, Nomor : 3162987744 tanggal 21 Maret 2024.
- 6 (enam) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko ANASYAH POHAN, Nomor: 6169474649 tanggal 27 Maret 2024.
- 6 (enam) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko ANASYAH POHAN, Nomor : 3163024778 tanggal 27 Maret 2024
- 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko KASMIANUR, Nomor : 6169130458 tanggal 22 Januari 2024.
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko KASMIANUR, Nomor : 3162641794 tanggal 22 Januari 2024.

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko KASMIANUR, Nomor : 6169175204 tanggal 30 Januari 2024
 - 4 (empat) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko KASMIANUR, Nomor : 3162699841 tanggal 30 Januari 2024.
 - 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RASYID, Nomor : 6169477133 tanggal 28 Maret 2024.
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RASYID, Nomor : 3163034528 tanggal 28 Maret 2024
 - 5 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SHAZFA, Nomor : 6169328874 tanggal 28 Februari 2024.
 - 4 (empat) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SHAZFA, Nomor : 3162857679 tanggal 28 Februari 2024.
 - 5 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SHAZFA, Nomor : 6169239905 tanggal 12 Februari 2024.
 - 5 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SHAZFA, Nomor : 3162767730 tanggal 12 Februari 2024.
 - 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RISKA, Nomor : 6169458216 tanggal 22 Maret 2024.
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RISKA, Nomor : 3162994844 tanggal 22 Maret 2024.
 - 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RISKA, Nomor : 6169484953 tanggal 30 Maret 2024.
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RISKA, Nomor : 3163040755 tanggal 30 Maret 2024
 - 6 (enam) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko IRA, Nomor : 6169311556 tanggal 25 Februari 2024.
 - 5 (lima) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko IRA, Nomor : 3162837732 tanggal 25 Februari 2024.
 - 5 (lima) lembar Faktur Penjualan Asli PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko IRA Nomor : 6169231865 10 Februari 2024
 - 4 (empat) lembar asli surat pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko IRA, Nomor : 3162761105 tanggal 10 Februari 2024.
 - 2 (dua) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko AURA, Nomor : 6169484905 tanggal 30 Maret 2024.
 - 2 (dua) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko AURA, Nomor : 3163040580 tanggal 30 Maret 2024.
- Dikembalikan kepada Pihak PT.Medan Distribundo Raya Depo Padangsidempuan
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui Mobile Banking BRI an. WARDIMAN ke rekening BRI 3827 0104 6176 539 an. KOKO KURNIAWAN dengan nominal Rp.3.555.671,-(tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), tertanggal 07 Februari 2024;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui BRILINK KASMIANUR ke rekening BRI3827 0104 6176 539 an. KOKO KURNIAWAN dengan nominal Rp.2.704.650,- (dua juta tujuh ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), tertanggal 13 Februari 2024;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui Mobile Banking BRI an. ERWIN SYAHPUTRA NASUTION ke rekening BRI 3827 0104 6176 539 an. KOKO KURNIAWAN dengan nominal Rp.2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah), tertanggal 25 Maret 2024
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui Livin by Mandiri an. ERWIN SYAHPUTRA NASUTION ke rekening BRI 3827 0104 6176 539 an. KOKO KURNIAWAN dengan nominal Rp.659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), tertanggal 04 April 2024.
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui Livin by Mandiri an. ERWIN SYAHPUTRA NASUTION ke rekening BRI 3827 0104 6176 539 an. KOKO KURNIAWAN dengan nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 09 April 2024.
 - 1 (satu) lembar surat PT. Medan Distribusindo Raya kepada KOKO KURNIAWAN No : 115/SKD-SPK/MDR/V/2023, tanggal 15 mei 2023, perihal SURAT PERJANJIAN KERJA (Legalisir).
 - 1 (satu) lembar surat PT. Medan Distribusindo Raya kepada KOKO KURNIAWAN No : 116/SKD-SPK/MDR/XI/2023, tanggal 15 November 2023, perihal SURAT PERJANJIAN KERJA KEDUA (Legalisir).
 - 1 (satu) lembar Berita acara Laporan Hasil Audit Internal PT. Medan Distribusindo Raya, tanggal 30 April 2024.
Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KOKO KURNIAWAN pada antara tanggal 07 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Pebruari 2024 sampai dengan bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Kantor PT.Medan Distribundo Raya Depo Padangsidimpuan Jalan A H Nasution Kelurahan Batunadua Julu Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang,”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Kantor PT.Medan Distribundo Raya Depo Padangsidimpuan berkedudukan di Jalan A H Nasution Kelurahan Batunadua Julu Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, bergerak di bidang distribusi penjualan barang produk dari PT Wings berupa detergen, makanan dan minuman.

Bahwa terdakwa telah bekerja sebagai Salesman GT Pada PT.Medan Distribundo Raya Depo Padangsidimpuan sejak tanggal 15 Mei 2023 berdasarkan

- Surat Perjanjian Kerja No : 115/SKD-SPK/MDR/V/2023 tanggal 15 Mei 2023
- Dan Surat Perjanjian Kerja Kedua No: 116/SKD-SPK/MDR/XI/2023 tanggal 15 November 2023.

Yang bertugas menawarkan, menginput barang yang akan dipesan toko/konsumen, melakukan penagihan pembayaran barang yang belum lunas kepada toko yang telah jatuh tempo setelah barang diterima oleh pihak toko dan Mengirim uang hasil penagihan ke Rekening milik PT.Medan Distribundo Raya atau melakukan peyeteran uang tagihan ke kasir PT.Distribundo Raya depo Padangsidimpuan.

Bahwa setiap bulannya terdakwa ada menerima gaji/upah sebesar Rp.3.241.000(tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah melaksanakan tugasnya menawarkan barang-barang kepada konsumen yang terdiri dari beberapa toko

Bahwa terdakwa telah menagih pembayaran barang yang belum lunas kepada toko yang telah jatuh tempo dan menerima pembayaran pelunasan dari beberapa toko/konsumen namun tidak menyerahkannya kepada pihak PT.Medan Distribundo Raya, yaitu terdiri dari :

1. Toko Kasmianur

No Invoice 6169130458 : pada tanggal 07 Februari 2024 Toko Kasmianur mentransfer dari rekening BRI an. WARDIMAN ke rekening BRI 3827 0104 6176 539 an. KOKO KURNIAWAN sebesar Rp. 3.555.671,- (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh satu).

No. invoice 6169175204 : pada tanggal 13 Februari 2024 toko Kasmianur mentransfer sebesar Rp. 2.704.650,- (dua juta tujuh ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) melalui BRILINK KASMIANUR ke rekening BRI 3827 0104 6176 539 an. KOKO KURNIAWAN.

2. Toko Shazfa

No Invoice 6169239905 : Pada tanggal 26 Februari 2024, Toko SHAZFA melakukan pembayaran kepada Salesman KOKO KURNIAWAN sebesar Rp. 5.338.116,- (lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah), atas pemesanan barang yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2024 dan barang pesanan diantarkan ke Toko SHAZFA pada tanggal 14 Februari 2024

No invoice 6169328874 : pada tanggal 13 Maret 2024 Toko SHAZFA melakukan pembayaran kepada Salesman KOKO KURNIAWAN sebesar Rp. 4.682.049 (empat juta enam ratus delapan dua empat puluh sembilan rupiah) atas pemesanan barang diantarkan ke Toko SHAZFA pada tanggal 28 Maret 2024 dan barang pesanan diantarkan ke Toko SHAZFA pada tanggal 30 Maret 2024.

3. Toko Hafiz

No Invoice 6168758167 :

Pada tanggal 26 Maret 2024 sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) Toko Hafiz mengirimkan ke rekening Bank BRI Nomor rekening : 382701046176539 atas nama KOKO KURNIAWAN untuk pembayaran sisa tagihan sebesar Rp. 1.786.445 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), yaitu untuk sisa tagihan pengorderan barang tanggal 09 Nopember 2023 dan penerimaan barang tersebut di terima toko Hafiz pada tanggal 11 Nopember 2023, sedangkan sisanya sebesar Rp. 213.545 (dua ratus tiga belas ribu lima ratus empat

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan (no invoice) menjadi pembayaran pemesanan toko Hafiz berikutnya

(no invoice 6168758167)

No invoice 6168829162 :

Pada tanggal 26 Maret 2024 Toko Hafiz memberikan sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank BRI Nomor rekening : 382701046176539 atas nama KOKO KURNIAWAN sisa dari pembayaran orderan sebelumnya sebesar Rp. 213.545 (dua ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)

Pada tanggal 04 April 2024 sebesar Rp. 659.000 (Enam ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) toko Hafiz megirimkan ke rekening Bank BRI Nomor rekening : 382701046176539 atas nama KOKO KURNIAWAN

Pada tanggal 09 April 2024 sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) mengirimkan ke rekening Bank BRI Nomor rekening : 382701046176539 atas nama KOKO KURNIAWAN

Sehingga toko Hafiz telah membayar sebesar Rp. 1.372.555 (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)

Dan untuk pembayaran tersebut yang tidak disetorkan oleh KOKO KURNIAWAN didalam Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya, Nomor : 6168829162 tanggal 25 Nopember 2023 adalah sebesar Rp. 1.372.555 (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

4. Toko Anasyah Pohan

No invoice 6169474649 : pada tanggal 16 April 2024 toko Anasyah Pohan melakukan pembayaran dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 5.011.725 (lima juta sebelas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) secara tunai langsung kepada KOKO KURNIAWAN atas pembayaran faktur penjualan No 6169474649.

5. Toko Sarifah

No Invoice 6169452450 : Pada tanggal 04 April 2024, toko Sarifah memberikan kepada KOKO KURNIAWAN sebesar Rp. 1.368.159 (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) secara tunai atas pemesanan barang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2024 dan barang pesanan diantarkan ke Toko SARIFAH pada tanggal 21 maret 2024.

6. Toko Fatimah

Toko Fatimah melakukan pembayaran tagihan kepada KOKO KURNIAWAN, pada tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp. 520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 16 April 2024 sebesar

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.231.822,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah)

No Invoice 6169379702 : tanggal 05 maret 2024 atas pemesanan Toko Fatimah melalui KOKO KURNIAWAN, barang tersebut diantar pada tanggal 07 Maret 2024, dengan total sebesar Rp. 1.420.858 (satu juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)

No Invoice 6169433683 : Pada tanggal 18 Maret 2024, atas pemesanan toko Fatimah melalui KOKO KURNIAWAN, barang tersebut diantar pada tanggal 19 Maret 2024 dengan total sebesar Rp. 330.964 (tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah)

7. Toko Bunga

Pada tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 13.00 yang Toko Bunga melakukan pembayaran terakhir sebesar Rp. 8.461.990 (delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) kepada KOKO KURNIAWAN secara tunai atas pembayaran Faktur Penjualan No. invoice 6169301381, No Invoice 6169287488, No Invoice 6169379699 dengan total penjualan sebesar Rp. 8.461.990 (delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

8. Toko Rasyid

No Invoice 6169477133 : Pada tanggal 11 April 2024, sekira pukul 10.00 yang Toko RASYID melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.019.863,- (satu juta sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) secara tunai kepada KOKO KURNIAWAN atas pemesanan barang yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2024 dan barang pesanan diantarkan ke Toko RASYID pada tanggal 30 Maret 2024.

9. Toko Riska

No Invoice 61694582216 : Pada tanggal 30 Maret 2024 Toko RISK A melakukan pembayaran sebesar Rp. 855.095 (delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah) secara tunai kepada KOKO KURNIAWAN atas pemesanan barang yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2024 dan barang pesanan diantarkan ke Toko RISK A pada tanggal 24 Maret 2024

No Invoice 6169484953 : Pada tanggal 13 April 2024 sekira pukul 11.00 wib toko Riska melakukan pembayaran terakhir sebesar Rp. 4.118.609 (empat juta seratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) secara tunai kepada KOKO KURNIAWAN atas pemesanan barang Toko Riska pada tanggal 30 Maret 2024 dan barang pesanan diantarkan ke Toko RISK A pada tanggal 01 April 2024.

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Invoice 6169202446 : Pada tanggal 01 Maret 2024 Toko SONI melakukan pembayaran sebesar Rp. 9.401.367 (sembilan juta empat ratus seribu tiga ratus enam puluh tujuh) secara tunai kepada KOKO KURNIAWAN atas pemesanan barang yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2024 dan barang pesanan diantarkan ke Toko SONI pada tanggal 18 Februari 2024

No Invoice 6169281247 : Pada tanggal 16 Maret 2024, Toko SONI melakukan pembayaran sebesar Rp. 9.550.224 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) secara tunai kepada KOKO KURNIAWAN atas pemesanan barang yang dilakukan pada tanggal 01 Februari 2024 dan barang pesanan diantarkan ke Toko SONI pada tanggal 02 Februari 2024.

11. Toko Aura

No Invoice 6169484905 : Pada tanggal 13 April 2024, Toko Aura Saksi pembayaran sebesar Rp. 1.149.558 (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan) secara tunai kepada KOKO KURNIAWAN atas pemesanan barang yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2024 dan barang pesanan diantarkan ke Toko Aura pada tanggal 01 April 2024.

12. Toko Ira

No Invoice 6169231865 : Pada tanggal 24 Februari 2024, Toko IRA melakukan pembayaran sebesar Rp. 8.529.832,- (delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua ribu) secara tunai kepada KOKO KURNIAWAN atas pemesanan barang yang dilakukan pada tanggal 10 Februari 2024 dan barang pesanan diantarkan ke Toko IRA pada tanggal 12 Februari 2024

No Invoice 6169311556 : Pada tanggal 09 Maret 2024 toko IRA melakukan pembayaran sebesar Rp. 12.620.899,- (dua belas juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) secara tunai kepada KOKO KURNIAWAN atas pemesanan barang Toko IRA pada tanggal 25 Februari 2024 dan barang pesanan diantarkan ke Toko IRA pada tanggal 27 Februari 2024.

Bahwa berdasarkan laporan hasil audit internal yang dibuat Oleh Supervisor PT.Medan Distribundo Raya depo Padangsidempuan yaitu saksi RIKO SAPUTRA diketahui pembayaran tagihan dari toko toko yang ditagih dan tidak disetorkan oleh Karyawan salesman atas nama KOKO KURNIAWAN dengan nomor induk karyawan 91616759 dengan rincian

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai berikut:

No	No. Cust	Nama customer	Alamat	No invoice	Amount Fraud
1	3556607	Toko Shazfa	Ds. Simp. Gambir No. 5 Kec. Ranto Baek	6169239905	5.338.116
2		Toko Shazfa		6169328874	4.682.049
3	3556622	Toko Hafiz	Ds. perkebunan Gambir No. 11 Kec. Lingga Bayu	6168758167	1.786.445
4		TokoHafiz		6168829162	1.372.555
5	3556661	Toko Anasyah Pohan	Ds. Sikapas No. 33 Kec. Muara Batang gadis	6169474649	5.011.725
6	3556664	Toko Kasmianur	Ds. Sikapas No. 89 Kec. Muara Batang Gadis	6169130458	3.555.671
7		Toko Kasmianur		6169175204	2.704.650
8	3556668	Toko Sarifah	Ds. Tabuyung No. 89 Kec. Muara Batang Gadis	6169452450	1.368.159
9	3556691	Toko Fatimah	Ds. Tabuyung No. 21 Kec. Muara Batang Gadis	6169379702	1.420.858
10		Toko Fatimah		6169433683	330.964
11	3556700	Toko Bunga	Ds. Singkuang No. 31 Kec. Muara Batang Gadis	6169301381	279.216
12		Toko Bunga		6169287488	4.587.162
13		Toko Bunga		6169379699	3.595.612
14	3556712	Toko Rasyid	Ds. Sinunukan III No. 56 Kec. Sinunukan	6169477133	1.019.863
15	3556714	Toko Riska	Ds. Banjar Aur Utara No. 4 Kec. Sinunukan	6169458216	855.095
16		Toko Riska		6169484953	4.118.609
17	3556805	Toko Soni	Ds. Sikarakara IV No. 16 Kec.	6169202446	9.401.367
18		Toko Soni		6169281	9.550.22

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Natal	247	4
19	35568 13	Toko Aura		Ds. Panggauta n No. 92 Kec. Natal	6169484 905	1.149.55 8
20	35568 43	Toko Ira		Ds. Balimbing No. 13 Kec. Natal	6169231 865	8.529.83 2
21		Toko Ira			6169311 556	12.620.8 99
Total						83.278.6 29

Sehingga total uang tagihan yang telah diterima terdakwa dari toko/konsumen yang tidak disetor terdakwa kepada pihak PT.Medan Distribundo Raya adalah sebesar Rp.83.278.723,- (Delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki menguasai uang milik PT.Medan Distribundo Raya tanpa ijin dari pihak PT.Medan Distribundo Raya.

Akibat perbuatan terdakwa KOKO KURNIAWAN, maka pihak PT.Medan Distribundo Raya atau setidaknya pihak PT.Medan Distribundo Raya depo Padangsidempuan atau setidaknya pihak lain selain terdakwa telah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 83.278.723,- (Delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah)

--- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP;**

Subsidiair :

----- bulan Pebruari 2024 sampai dengan bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Kantor PT.Medan Distribundo Raya Depo Padangsiidempuan Jalan A H Nasution Kelurahan Batunadua Julu Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ **Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Kantor PT.Medan Distribundo Raya Depo Padangsidempuan

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan A H Nasution Kelurahan Batunadua Julu Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, bergerak di bidang distribusi penjualan barang produk dari PT Wings berupa detergen, makanan dan minuman.

Bahwa terdakwa telah bekerja sebagai Salesman GT Pada PT.Medan Distribundo Raya Depo Padangsidempuan sejak tanggal 15 Mei 2023 berdasarkan

- Surat Perjanjian Kerja No : 115/SKD-SPK/MDR/V/2023 tanggal 15 Mei 2023
- Dan Surat Perjanjian Kerja Kedua No: 116/SKD-SPK/MDR/XI/2023 tanggal 15 November 2023.

Yang bertugas menawarkan, menginput barang yang akan dipesan toko/konsumen, melakukan penagihan pembayaran barang yang belum lunas kepada toko yang telah jatuh tempo setelah barang diterima oleh pihak toko dan Mengirim uang hasil penagihan ke Rekening milik PT.Medan Distribundo Raya atau melakukan peyeteran uang tagihan ke kasir PT.Distribundo Raya depo Padangsidempuan.

Bahwa terdakwa telah melaksanakan tugasnya menawarkan barang-barang kepada konsumen yang terdiri dari beberapa toko.

Bahwa terdakwa telah menagih pembayaran barang yang belum lunas kepada toko yang telah jatuh tempo dan menerima pembayaran pelunasan dari beberapa toko/konsumen namun tidak menyerahkannya kepada pihak PT.Medan Distribundo Raya, yaitu terdiri dari :

1. Toko Kasmianur

No Invoice 6169130458 : pada tanggal 07 Februari 2024 Toko Kasmianur mentransfer dari rekening BRI an. WARDIMAN ke rekening BRI 3827 0104 6176 539 an. KOKO KURNIAWAN sebesar Rp. 3.555.671,- (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh satu).

No. invoice 6169175204 : pada tanggal 13 Februari 2024 toko Kasmianur mentransfer sebesar Rp. 2.704.650,- (dua juta tujuh ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) melalui BRILINK KASMIANUR ke rekening BRI 3827 0104 6176 539 an. KOKO KURNIAWAN.

2. Toko Shazfa

No Invoice 6169239905 : Pada tanggal 26 Februari 2024, Toko SHAZFA melakukan pembayaran kepada Salesman KOKO KURNIAWAN sebesar Rp. 5.338.116,- (lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah), atas pemesanan barang yang dilakukan pada tanggal 12

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 dan barang pesanan diantarkan ke Toko SHAZFA pada tanggal 14 Februari 2024

No invoice 6169328874 : pada tanggal 13 Maret 2024 Toko SHAZFA melakukan pembayaran kepada Salesman KOKO KURNIAWAN sebesar Rp. 4.682.049 (empat juta enam ratus delapan dua empat puluh sembilan rupiah) atas pemesanan barang diantarkan ke Toko SHAZFA pada tanggal 28 Maret 2024 dan barang pesanan diantarkan ke Toko SHAZFA pada tanggal 30 Maret 2024.

3. Toko Hafiz

No Invoice 6168758167 :

Pada tanggal 26 Maret 2024 sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) Toko Hafiz mengirimkan ke rekening Bank BRI Nomor rekening : 382701046176539 atas nama KOKO KURNIAWAN untuk pembayaran sisa tagihan sebesar Rp. 1.786.445 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), yaitu untuk sisa tagihan pengorderan barang tanggal 09 Nopember 2023 dan penerimaan barang tersebut di terima toko Hafiz pada tanggal 11 Nopember 2023, sedangkan sisanya sebesar Rp. 213.545 (dua ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) menjadi pembayaran pemesanan toko Hafiz berikutnya (no invoice 6168758167)

No invoice 6168829162 :

Pada tanggal 26 Maret 2024 Toko Hafiz memberikan sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank BRI Nomor rekening : 382701046176539 atas nama KOKO KURNIAWAN sisa dari pembayaran orderan sebelumnya sebesar Rp. 213.545 (dua ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)

Pada tanggal 04 April 2024 sebesar Rp. 659.000 (Enam ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) toko Hafiz megirimkan ke rekening Bank BRI Nomor rekening : 382701046176539 atas nama KOKO KURNIAWAN

Pada tanggal 09 April 2024 sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) mengirimkan ke rekening Bank BRI Nomor rekening : 382701046176539 atas nama KOKO KURNIAWAN

Sehingga toko Hafiz telah membayar sebesar Rp. 1.372.555 (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)

Dan untuk pembayaran tersebut yang tidak disetorkan oleh KOKO KURNIAWAN didalam Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya, Nomor : 6168829162 tanggal 25 Nopember 2023 adalah sebesar Rp.

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.372.555 (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
4. Toko Anasyah Pohan
No invoice 6169474649 : pada tanggal 16 April 2024 toko Anasyah Pohan melakukan pembayaran dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 5.011.725 (lima juta sebelas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) secara tunai langsung kepada KOKO KURNIAWAN atas pembayaran faktur penjualan No 6169474649.
5. Toko Sarifah
No Invoice 6169452450 : Pada tanggal 04 April 2024, toko Sarifah memberikan kepada KOKO KURNIAWAN sebesar Rp. 1.368.159 (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) secara tunai atas pemesanan barang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2024 dan barang pesanan diantarkan ke Toko SARIFAH pada tanggal 21 maret 2024.
6. Toko Fatimah
Toko Fatimah melakukan pembayaran tagihan kepada KOKO KURNIAWAN, pada tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp. 520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 16 April 2024 sebesar Rp.1.231.822,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah)
No Invoice 6169379702 : tanggal 05 maret 2024 atas pemesanan Toko Fatimah melalui KOKO KURNIAWAN, barang tersebut diantar pada tanggal 07 Maret 2024, dengan total sebesar Rp. 1.420.858 (satu juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)
No Invoice 6169433683 : Pada tanggal 18 Maret 2024, atas pemesanan toko Fatimah melalui KOKO KURNIAWAN, barang tersebut diantar pada tanggal 19 Maret 2024 dengan total sebesar Rp. 330.964 (tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah)
7. Toko Bunga
Pada tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 13.00 yang Toko Bunga melakukan pembayaran terakhir sebesar Rp. 8.461.990 (delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) kepada KOKO KURNIAWAN secara tunai atas pembayaran Faktur Penjualan No. invoice 6169301381, No Invoice 6169287488, No Invoice 6169379699 dengan total penjualan sebesar Rp. 8.461.990 (delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
8. Toko Rasyid

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Invoice 6169477133 : Pada tanggal 11 April 2024, sekira pukul 10.00 yang Toko RASYID melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.019.863,- (satu juta sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) secara tunai kepada KOKO KURNIAWAN atas pemesanan barang yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2024 dan barang pesanan diantarkan ke Toko RASYID pada tanggal 30 Maret 2024.

9. Toko Riska

No Invoice 61694582216 : Pada tanggal 30 Maret 2024 Toko RISKA melakukan pembayaran sebesar Rp. 855.095 (delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah) secara tunai kepada KOKO KRUNIAWAN atas pemesanan barang yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2024 dan barang pesanan diantarkan ke Toko RISKA pada tanggal 24 Maret 2024

No Invoice 6169484953 : Pada tanggal 13 April 2024 sekira pukul 11.00 wib toko Riska melakukan pembayaran terakhir sebesar Rp. 4.118.609 (empat juta seratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) secara tunai kepada KOKO KURNIAWAN atas pemesanan barang Toko Riska pada tanggal 30 Maret 2024 dan barang pesanan diantarkan ke Toko RISKA pada tanggal 01 April 2024.

10. Toko Soni

No Invoice 6169202446 : Pada tanggal 01 Maret 2024 Toko SONI melakukan pembayaran sebesar Rp. 9.401.367 (sembilan juta empat ratus seribu tiga ratus enam puluh tujuh) secara tunai kepada KOKO KURNIAWAN atas pemesanan barang yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2024 dan barang pesanan diantarkan ke Toko SONI pada tanggal 18 Februari 2024

No Invoice 6169281247 : Pada tanggal 16 Maret 2024, Toko SONI melakukan pembayaran sebesar Rp. 9.550.224 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) secara tunai kepada KOKO KURNIAWAN atas pemesanan barang yang dilakukan pada tanggal 01 Februari 2024 dan barang pesanan diantarkan ke Toko SONI pada tanggal 02 Februari 2024.

11. Toko Aura

No Invoice 6169484905 : Pada tanggal 13 April 2024, Toko Aura Saksi pembayaran sebesar Rp. 1.149.558 (satu juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan) secara tunai kepada KOKO KURNIAWAN atas pemesanan barang yang dilakukan pada tanggal 30

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 dan barang pesanan diantarkan ke Toko Aura pada tanggal 01 April 2024.

12. Toko Ira

No Invoice 6169231865 : Pada tanggal 24 Februari 2024, Toko IRA melakukan pembayaran sebesar Rp. 8.529.832,- (delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua ribu) secara tunai kepada KOKO KURNIAWAN atas pemesanan barang yang dilakukan pada tanggal 10 Februari 2024 dan barang pesanan diantarkan ke Toko IRA pada tanggal 12 Februari 2024

No Invoice 6169311556 : Pada tanggal 09 Maret 2024 toko IRA melakukan pembayaran sebesar Rp. 12.620.899,- (dua belas juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) secara tunai kepada KOKO KURNIAWAN atas pemesanan barang Toko IRA pada tanggal 25 Februari 2024 dan barang pesanan diantarkan ke Toko IRA pada tanggal 27 Februari 2024.

Bahwa uang tagihan yang diterima terdakwa dari toko/konsumen tersebut ditas tidak disetorkan terdakwa ke Rekening PT.Medan Distribundo Raya atau Kasir Pt.Mena Distribundo depo padangsidimpuan.

Bahwa berdasarkan laporan hasil audit internal yang dibuat Oleh Supervisor PT.Medan Distribundo Raya depo Padangsidimpuan yaitu saksi RIKO SAPUTRA diketahui pembayaran tagihan dari toko toko yang ditagih dan tidak disetorkan oleh Karyawan salesman atas nama KOKO KURNIAWAN dengan nomor induk karyawan 91616759 dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Cust	Nama customer	Alamat	No invoice	Amount Fraud
1	3556607	Toko Shazfa	Ds. Simp. Gambir No. 5 Kec. Ranto Baek	6169239905	5.338.116
2		Toko Shazfa		6169328874	4.682.049
3	3556622	Toko Hafiz	Ds. perkebunan Gambir No. 11 Kec. Lingga Bayu	6168758167	1.786.445
4		TokoHafiz		6168829162	1.372.555
5	3556661	Toko Anasyah Pohan	Ds. Sikapas No. 33 Kec. Muara Batang gadis	6169474649	5.011.725
6	3556664	Toko Kasmianur	Ds. Sikapas No. 89 Kec. Muara Batang Gadis	6169130458	3.555.671
7		Toko Kasmianur		6169175204	2.704.650
8	35566	Toko	Ds.	6169452	1.368.15

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	68	Sarifah	Tabuyung No. 89 Kec. Muara Batang Gadis	450	9
9	3556691	Toko Fatimah	Ds. Tabuyung No. 21 Kec. Muara Batang Gadis	6169379702	1.420.858
10		Toko Fatimah		6169433683	330.964
11	3556700	Toko Bunga	Ds. Singkuang No. 31 Kec. Muara Batang Gadis	6169301381	279.216
12		Toko Bunga		6169287488	4.587.162
13		Toko Bunga		6169379699	3.595.612
14	3556712	Toko Rasyid	Ds. Sinunukan III No. 56 Kec. Sinunukan	6169477133	1.019.863
15	3556714	Toko Riska	Ds. Banjar Aur Utara No. 4 Kec. Sinunukan	6169458216	855.095
16		Toko Riska		6169484953	4.118.609
17	3556805	Toko Soni	Ds. Sikara kara IV No. 16 Kec. Natal	6169202446	9.401.367
18		Toko Soni		6169281247	9.550.224
19	3556813	Toko Aura	Ds. Panggautan No. 92 Kec. Natal	6169484905	1.149.558
20	3556843	Toko Ira	Ds. Balimbing No. 13 Kec. Natal	6169231865	8.529.832
21		Toko Ira		6169311556	12.620.899
Total					83.278.629

Sehingga total uang tagihan yang telah diterima terdakwa dari toko/konsumen yang tidak disetor terdakwa kepada pihak PT.Medan Distribundo Raya adalah sebesar Rp.83.278.723,- (Delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki menguasai uang milik PT.Medan Distribundo Raya tanpa ijin dari pihak PT.Medan Distribundo Raya.

Akibat perbuatan terdakwa KOKO KURNIAWAN, maka pihak PT.Medan Distribundo Raya atau setidaknya pihak PT.Medan Distribundo Raya depo Padangsidempuan atau setidaknya pihak lain selain terdakwa telah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 83.278.723,- (Delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah)

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

dalam pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RIKO SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidempuan dengan jabatan Sales Supervisor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sales Supervisor yaitu melakukan monitoring terhadap salesman dan menjalankan bisnis perusahaan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidempuan sebagai salesman saksi;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai salesman yaitu pertama mengorder dan kedua apabila tokonya kredit maka dia akan menagihnya pada minggu berikutnya;
- Bahwa yang lunas akan ditagih sama sopir pada saat pengantaran barang;
- Bahwa waktu pengantaran barang, Terdakwa sebagai salesman tidak ikut waktu pengantaran barang;
- Bahwa Terdakwa sebagai salesman telah melakukan penggelapan uang dengan uang sejumlah Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang dengan cara yaitu Terdakwa menagih kredit ke toko tanpa faktur asli dan Terdakwa mengaku kepada pihak toko bahwa faktur tertinggal di kantor, kemudian pada sore harinya salesman tidak menyetor uang kepada kasir Perusahaan;
- Bahwa barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara adalah faktur;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah mengambil uang dari toko-toko tersebut, yang pertama faktur tersebut kembali ke kantor dan yang kedua ketika kami melakukan audit ditemukan toko-toko sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui toko-toko sudah melakukan pembayaran dari FRANSISKA ISADORA SINAGA dimana saksi mengetahui toko-toko sudah melakukan pembayaran dari FRANSISKA ISADORA SINAGA pada hari Jumat tanggal 26 April 2024;
- Bahwa saksi ada datang langsung ke toko-toko bersama Terdakwa dimana pada saat itu saksi memang mendapat mandat juga dari FRANSISKA ISADORA SINAGA untuk langsung terjun ke lapangan ke toko-toko tersebut, jadi dari sebanyak 15 (lima belas) toko yang saksi audit terdapat 12 (dua belas) toko yang sudah membayar kepada

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- salesman toko, kemudian salesman toko tidak menyetorkan uang pembayaran toko kepada perusahaan jadi semua toko mengakui bahwasanya uang sudah dibayarkan kepada Terdakwa dan ketika saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa uang hasil dari pembayaran toko-toko tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;
 - Bahwa saksi yang membuat Berita Acara Laporan Hasil Audit Internal karena saksi yang ditugaskan untuk melakukan audit internal atas temuan dari perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa kerugian dari PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidempuan sejumlah Rp83.278.723,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidempuan kurang lebih 1 (satu) tahun dimana besaran gaji yang diterima Terdakwa perbulannya kurang lebih sejumlah Rp3.100.00,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa setiap bulannya selama kurang lebih 1 (satu) tahun bekerja Terdakwa terus menerus menerima gajinya;
 - Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales yaitu menagih toko-toko yang berhutang melaluinya;
 - Bahwa system kerjanya Terdakwa sebagai salesman toko dimana ketika toko kredit, pada waktu toko membayar maka faktur asli harus diserahkan kepada toko yang menandakan bahwasannya toko sudah lunas, setelah itu baru toko bisa mengoder lagi namun apabila faktur belum dibayarkan maka akan kembali kepada kasir;
 - Bahwa Terdakwa menagih 2 (dua) minggu sekali atau sekali dalam waktu 14 (empat belas) hari karena diberikan waktu kepada toko yang kredit selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan pembayaran, setelah jatuh tempo dalam waktu 14 (empat belas) hari barulah datang Terdakwa menagih toko-toko yang kredit tadi;
 - Bahwa ada 15 (lima belas) toko, salah satu tokonya yaitu toko Kasmianur yaitu toko bunga dan Toko Hafiz;
 - Bahwa dari 15 (lima belas) toko yang kredit hanya 12 (dua belas) toko yang belum dibayarkan uang pembayaran toko kepada kasir oleh Terdakwa dengan jumlah Rp83.278.723,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
 - Bahwa setelah Terdakwa datang menagih ke toko tersebut, system pembayaran toko kepada Terdakwa secara tunai/cash;
 - Bahwa ketika toko sudah membayar lunas sesuai dengan daftar tagihan, biasanya di sore harinya salesman transfer ke rekening kantor;
 - Bahwa setelah mengetahui ada sejumlah uang yang belum ditransferkan oleh Terdakwa kepada pihak perusahaan, pihak Perusahaan melakukan

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan terhadap Terdakwa dan telah disampaikan juga kepada pihak keluarga Terdakwa dimana tanggapan dari pihak keluarga Terdakwa yaitu pihak keluarga Terdakwa tidak mampu menggantinya namun tidak ada ditanya berapa kesanggupannya selanjutnya diberi waktu kepada pihak keluarga Terdakwa untuk membayar selama 1 (satu) minggu apabila tidak dilunasi dalam waktu 1 (satu) minggu maka pihak Perusahaan akan melapor ke polisi;

- Bahwa pihak Perusahaan mau menempuh upaya perdamaian asalkan Terdakwa mau melunasi uang sejumlah Rp83.278.723,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa karyawan atau sales-sales yang lain belum pernah melakukan perbuatan seperti Terdakwa di Perusahaan PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidempuan;
- Bahwa ada kerugian dari 1 (satu) toko seperti toko Shazfa sejumlah Rp5.338.116,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah) sebagaimana berita acara laporan hasil audit internal yang terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FRANSISKA ISADORA SINAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menggelapkan uang milik PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidempuan dengan cara tidak menyetorkan uang pembayaran dari toko-toko ke PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidempuan;
- Bahwa saksi mengetahui toko-toko sudah melakukan pembayaran karena salah satu tugas saya adalah menelpon toko-toko, yang mana saya juga mereviu tagihan-tagihan yang sudah over jule, kebetulan untuk Terdakwa pada hari itu saya diminta untuk mengecek customer-customernya yang over jule karena Terdakwa bakal direviu untuk pengangkatan karyawan tetap. Jadi kami juga mau mereviu performance Terdakwa atas tagihan-tagihan toko tersebut, kemudian pada saat ditelepon toko-toko yang ditagih Terdakwa terdapat beberapa toko yang mengakui bahwasannya mereka sudah melakukan pembayaran kepada salesman;
- Bahwa diketahui bahwa Terdakwa telah menggelapan uang milik PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidempuan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB di PT. Medan Distribusindo

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raya Depo Padangsidimpuan Jalan A.H. Nasution, Kelurahan Batunadua
Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa posisi toko-toko yang berada di Madina, dimana pada saat toko sudah membayar cash kepada Terdakwa dan posisi Terdakwa untuk kembali lagi ke kantor yang berada di Padangsidimpuan jauh makanya Terdakwa bisa mentransfer uang cash yang dibayarkan toko-toko kepadanya melalui BRI Link dan bukannya melalui rekening pribadi ke rekening PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan;
 - Bahwa ada juga toko yang melunasi pembayarannya dengan mentransfer ke rekening Terdakwa namun hal tersebut tidak sesuai dengan SOP karena SOP-nya tidak boleh ke rekening pribadi harus ke rekening PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan namun kalau customer ingin melakukan pembayaran dengan transfer wajib ke rekening PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan;
 - Bahwa dalam kasus Terdakwa ini ada ditemukan transferan ke rekening pribadi Terdakwa sebanyak 1 (satu) took;
 - Bahwa fakturnya dari bulan November 2023 tetapi auditnya di bulan April 2024. Jadi fakturnya masih ada yang gantung pembayarannya dari toko di bulan November 2023 padahal toko tersebut sudah bayar;
 - Bahwa rentang waktu sejumlah uang yang diperkirakan digelapkan oleh Terdakwa ini, rentang waktu pembayaran toko dari bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. MARTHA LADY PRILI SITANGGANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang milik PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan sejumlah Rp83.278.723,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai salesman;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan sejak bulan September tahun 2023 dan jabatan saksi sebagai admin kasir;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Kepala Admin atas nama FRANSISKA ISADORA SINAGA;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari toko pada hari yang sama kepada saksi selaku admin kasir;
- Bahwa apabila Terdakwa menerima pembayaran dari toko pada hari ini maka wajib disetorkan kepada kasir pada hari ini juga dan tidak bisa dilakukan pada keesokan harinya;
- Bahwa saksi tidak tahu mulai kapan dan sampai kapan Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran toko kepada kasir namun apabila dicek data-

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanya diketahui dari bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024;

- Bahwa diketahui Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran toko kepada kasir pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB di PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan Jalan A.H. Nasution, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. TARAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan sebagai Kepala Gudang;
 - Bahwa saksi yang bertugas mengeluarkan barang-barang kepada supir bukan kepada salesman;
 - Bahwa saksi tidak tahu apabila tokonya kredit karena tidak ada laporannya kepada saksi jika suatu toko kredit;
 - Bahwa yang saksi ketahui yang dilakukan Terdakwa adalah Terdakwa telah menggelapkan uang tagihan hasil penjualan produk PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan;
 - Bahwa Terdakwa menggelapkan uang tagihan hasil penjualan produk PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan sebesar Rp83.278.723,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
 - Bahwa Terdakwa diketahui menggelapkan uang tagihan hasil penjualan produk PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB di PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan Jalan A.H. Nasution, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. KRISTIAN SINAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan sebagai Kepala Transport;
- Bahwa toko-toko yang saksi turunkan barangnya memang Terdakwalah salesmannya;
- Bahwa yang saksi ketahui yang dilakukan Terdakwa adalah Terdakwa telah menggelapkan uang tagihan hasil penjualan produk PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan;
- Bahwa Terdakwa diketahui menggelapkan uang tagihan hasil penjualan produk PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB di PT. Medan

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan Jalan A.H. Nasution, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal diketahui Terdakwa telah menggelapkan uang tagihan hasil penjualan produk PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan sebesar Rp83.278.723,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. AHMAD AGUNG PRAYOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan sebagai sopir yang bertugas melakukan pengantaran dan menurunkan barang;
- Bahwa apabila toko membayar lunas maka toko membayarnya ke sopir dan dari saksi langsung disetorkan ke kasir namun apabila toko membayarnya kredit maka toko membayarnya kepada salesman;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa telah menggelapkan uang milik PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekita pukul 17.30 WIB di PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan Jalan A.H. Nasution, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal diketahui Terdakwa telah menggelapkan uang tagihan hasil penjualan produk PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan sebesar Rp83.278.723,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

7. RIKI ADITIA SITOMPUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan sebagai Helper Diver Transport/ekspedisi dimana tugas saksi sama dengan sopir yaitu menurunkan barang;
- Bahwa apabila toko membayar lunas maka toko membayarnya kepada saksi kemudian dari saksi langsung disetorkan ke kasir;
- Bahwa apabila toko membayarnya kredit maka toko membayarnya kepada salesman;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa telah menggelapkan uang milik PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekita pukul 17.30 WIB di PT. Medan Distribusindo

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Depo Padangsidimpuan Jalan A.H. Nasution, Kelurahan Batunadua

Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan;

- Bahwa berdasarkan hasil audit internal diketahui Terdakwa telah menggelapkan uang tagihan hasil penjualan produk PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan sebesar Rp83.278.723,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

8. ERWIN SYAHPUTRA NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai sales mengorder barang;
- Bahwa Terdakwa dari Perusahaan Wings dimana Terdakwa datang ke toko saksi untuk mengambil orderan barang;
- Bahwa saksi memiliki toko sembako dengan nama toko HAFIZ yang letak toko HAFIZ di Bandar Selamat, Desa Perkebunan Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Batu, Kabupaten Madina;
- Bahwa kami yang mengorder barang-barang ke Perusahaan Terdakwa melalui Terdakwa, yang disorder adalah sabun-sabun dan minuman;
- Bahwa saksi mengorder barang-barang dari Perusahaan Terdakwa ada 2 (dua) tahunan dimana Terdakwa datang dulu ke toko saksi untuk mengambil orderan barang, setelah itu 1 (satu) atau 2 (dua) hari kemudian barulah barangnya datang;
- Bahwa pada waktu mengantarkan barang, Terdakwa tidak ikut namun Terdakwa datang pada saat mengorder saja;
- Bahwa yang datang pada saat mengantarkan barang hanya mobil barang saja;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko saksi pada hari Senin karena saksi mengorder barang pada hari Senin tersebut, kemudian pada hari Selasa atau Rabu datanglah barangnya;
- Bahwa saksi mengorder barang di Perusahaan Terdakwa dengan cara pembayarannya secara dicil selama 2 (dua) tahun hubungan kerja dengan Perusahaan Terdakwa dan pembayarannya dicil dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa cara pembayarannya Perusahaan yang datang menagih ke toko HAFIZ dimana dalam hal ini Terdakwa yang datang menagih pembayarannya ke toko saksi;
- Bahwa prosedur pembayarannya dimana Terdakwa datang membawa bonnya untuk menagih lalu bayar langsung bonnya dengan cara pembayarannya cash yang sudah dilakukan oleh saksi selama 2 (dua) tahun ini namun pernah saksi membayarnya melalui transferan BRI Link;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat menggunakan cara apa pembayaran terakhir saksi, apakah langsung atau transfer;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir mengorder barang ke Perusahaan Terdakwa;
 - Bahwa seingat saksi, saksi melakukan pembayaran melalui Terdakwa di bulan Maret tahun 2024 dimana jumlah uang yang saksi bayarkan saksi tidak ingat lagi dan saksi tidak ingat bagaimana cara saksi melakukan pembayaran waktu itu apakah langsung atau transfer;
 - Bahwa saksi dihubungi pihak Perusahaan mengenai pembayaran yang tidak diterima oleh Perusahaan namun saksi tidak ingat berapa jumlah pembayaran yang belum diterima oleh Perusahaan oleh karena itu saksi ada konfirmasi langsung kepada Terdakwa dengan menghubunginya melalui pesan whatsapp mengapa pembayaran tagihan saksi tidak sampai ke perusahaan;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa datang menemui saksi di toko HAFIZ untuk menagih pembayaran sehingga saksi menyerahkan uang tersebut dengan tiga kali pembayaran secara tunai kepada Terdakwa, kemudian saat pembayaran belum saksi lunasi untuk seluruhnya kemudian saksi melakukan pemesanan barang kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone untuk menagih pesanan barang saksi tersebut dan saksi pun melakukan pengiriman uang dengan mengirimkannya melalui rekening Bank BRI Nomor Rekening : 382701046176539 atas nama KOKO KURNIAWAN, jumlah tagihan atas faktur penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli toko HAFIZ, Nomor : 6168758167 tanggal 11 November 2023 sebesar Rp6.786.455, jumlah faktur penjualan PT. Medan Distribusindo Raya Nomor : 6168829162 tanggal 25 November 2023 sebesar Rp5.862.639,00 sehingga total keseluruhan tagihan saksi sebesar Rp12.649.094 dan total keseluruhan yang saksi bayarkan adalah sebesar Rp8.159.000,00;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
- 9. ADI HELMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai sales mengorder barang;
 - Bahwa Terdakwa dari PT. MDR datang ke toko Terdakwa untuk mengambil orderan barang;
 - Bahwa saksi memiliki Toko yang bernama IRA dimana letak toko IRA di Balimbing Desa Balimbing No. 13, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Toko yang Terdakwa miliki adalah toko sembako;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengorder barang dari Perusahaan Terdakwa melalui Terdakwa;
 - Bahwa yang diorder minuman dan deterjen-deterjen;
 - Bahwa waktu pengantaran barang orderan saksi, Terdakwa tidak ikut mengantar;
 - Bahwa Terdakwa datang ke toko saksi setiap hari Jumat dimana Terdakwa datang ke toko saksi sekali 2 (dua) minggu setiap hari Jumat yang mana dihitung sejak 2 (dua) minggu pengambilan barang barulah datang Terdakwa untuk menagih pembayaran;
 - Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan cara dicicil maupun secara cash;
 - Bahwa saksi masih ingat saksi melakukan pembayaran cash kepada Terdakwa sekitar bulan Maret tahun 2024 yang mana terakhir saksi melakukan pembayaran sejumlah Rp12.620.000,00 (dua belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ketika saksi melakukan pembayaran biasanya ada kwitansinya tetapi pada saat saksi melakukan pembayaran bulan Maret tahun 2024 Terdakwa tidak ada menyerahkan kwitansi dengan mengatakan besok diserahkan kwitansinya namun keesokan harinya Terdakwa tidak ada mengantarkan kwitansinya kepada saksi;
 - Bahwa saksi dihubungi oleh pihak Perusahaan MDR dimana pihak Perusahaan MDR menyampaikan kepada saksi bahwa uang pembayaran orderan saksi tidak sampai ke Perusahaan lalu saksi menyampaikan kepada pihak Perusahaan MDR bahwa saksi sudah membayar orderan saksi dan saksi juga sampaikan kepada pihak Perusahaan bahwa kwitansinya pun belum saksi terima dimana menurut keterangan Perusahaan, uangnya tidak diterima oleh Perusahaan;
 - Bahwa saksi tidak ada konfirmasi langsung kepada Terdakwa dengan menghubunginya menanyakan mengapa pembayaran tagihan saksi tidak sampai ke perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

10. PAHRUR ROZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

- berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai sales mengorder barang;
 - Bahwa Terdakwa dari PT. MDR;
 - Bahwa Terdakwa datang ke toko saksi untuk mengambil orderan barang;
 - Bahwa saksi memiliki Toko sembako dengan nama SHAZFA yang mana letak toko SHAZFA di Desa Simpang Gambir No. 5, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Madina;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengorder barang dari Perusahaan PT.MDR melalui Terdakwa;
- Bahwa yang diorder adalah kopi, minum-minuman dan sabun-sabun;
 - Bahwa apabila setelah saksi mengorder barang maka biasanya jarak-jarak 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari diantarkan barang dari waktu memesan barang;
 - Bahwa system pembayaran saksi dengan cara dicil yang mana pembayaran dilakukan 2 (dua) minggu kemudian sejak pengorderan barang;
 - Bahwa pada waktu mengantarkan barang, Terdakwa tidak ikut mengantarkan barang namun Terdakwa hanya datang pada saat saksi mengorder barang dan menagih pembayaran;
 - Bahwa seingat saksi, terakhir saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa berkisar bulan Maret 2024 dimana yang saksi bayarkan kepada Terdakwa kisarannya berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang saksi lakukan pembayarannya secara tunai namun sewaktu dibayarkan uang pembayaran orderan barang saksi kepada Terdakwa, tidak ada diberikan kwitansi oleh Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa kwitansinya ketinggalan di kantor yang mana biasanya sebelum-sebelumnya kalau melakukan pembayaran, selalu ada diberikan kwitansi pada saksi;
 - Bahwa saksi dihubungi oleh pihak Perusahaan MDR sekitar 3 (tiga) mingguan sejak pembayaran terakhir dimana pihak Perusahaan mengabarkan kepada saksi bahwa tagihan saksi belum dibayar lalu saksi menjelaskan kepada pihak Perusahaan bahwa tagihan saksi sudah dibayar melalui Terdakwa dan saksi sampaikan juga kepada pihak Perusahaan bahwa kwitansi pembayaran saksi belum diserahkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dengan menghubunginya melalui pesan whatsapp untuk menanyakan mengapa pembayaran tagihan saksi tidak sampai ke perusahaan namun Terdakwa tidak ada membalasnya;
 - Bahwa pembayaran saksi kepada Terdakwa ada yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan pada persidangan ini karena
- Terdakwa menggelapkan uang Perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. MDR (Medan Distribusindo Raya) Depo Padangsidempuan sebagai Salesman;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai salesman di PT. MDR Padangsidempuan kurang lebih setahun lebih dari tahun 2023 dan Terdakwa baru kali ini bekerja sebagai Salesman;
 - Bahwa tugas saksi sebagai salesman yaitu mengorder barang sama mengutip pembayaran;
 - Bahwa setelah toko-toko tersebut mengorder barang melalui Terdakwa misalnya di order barang pada hari Senin lalu diantarkan barangnya pada besok harinya langsung diantarkan barangnya atau paling lama 2 (dua) hari harus diantarkan barang yang diorder kepada toko yang memesan;
 - Bahwa Toko yang mengorder barang melakukan pembayaran secara dicil selama 2 (dua) minggu dan apabila tidak dibayar toko tersebut dalam waktu 2 (dua) minggu, maka toko tersebut dapat melakukan pembayaran lagi di 2 (dua) minggu berikutnya;
 - Bahwa dari 12 (dua belas) toko yang belum Terdakwa setorkan pembayarannya kepada PT. MDR, sistem pembayaran semua toko ada dengan cara dicil dan ada toko yang membayar lunas kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyetorkan dengan cara ditransfer ke BRI melalui nomor rekening PT. MDR;
 - Bahwa toko yang melakukan pembayaran dengan cara dicil maka cara pembayarannya tetap pada Terdakwa;
 - Bahwa pernah toko-toko tersebut melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke nomor rekening Terdakwa namun Terdakwa lupa nama tokonya;
 - Bahwa total uang Perusahaan yang Terdakwa gelapkan berjumlah Rp83.278.629,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp83.278.629,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) tersebut dari 12 (dua belas) toko yang tidak Terdakwa setorkan kepada PT. MDR Padangsidempuan;
 - Bahwa salah satu nama dari 12 (dua belas) toko tersebut adalah Toko BUNGA;
 - Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah uang yang tidak Terdakwa setorkan pembayaran toko BUNGA kepada PT. MDR Padangsidempuan;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran dari toko kepada PT. MDR Padangsidempuan dari bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024;
 - Bahwa Terdakwa ketahuan tidak menyetorkan pembayaran dari toko pada saat toko BUNGA melapor ke Perusahaan karena orderan

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barangnya tidak sampai makanya toko BUNGA mengajukan complain ke PT. MDR;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi barang-barang apa yang dipesan oleh toko BUNGA, yang jelas toko BUNGA memesan produk WINGS;
 - Bahwa karena complain dari toko BUNGA tersebut ada order barang yang tidak masuk makanya dicarilan siapa salemannya sehingga didapatlah Terdakwa kemudian ditanyakanlah kepada Terdakwa apakah benar ada toko BUNGA mengorder tetapi tidak Terdakwa tindak lanjuti dan uangnya telah diserahkan oleh toko BUNGA tersebut tetapi Terdakwa tidak ingat berapa jumlah uangnya;
 - Bahwa sewaktu Terdakwa datang ke Depo Panyabungan, yang mana Terdakwa dari Natal dan setiap hari Jumat pergi ke Panyabungan selanjutnya pada sore hari Jumat tersebut Terdakwa dichat oleh pak Riko yang merupakan supervisor Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukannya ditelepon oleh pak Riko tetapi Terdakwa sudah sampai di kantor Panyabungan pada hari Jumat dan pada hari Sabtu-nya Terdakwa masih diberi teguran waktu briefing di depan kantor, kemudian di hari Minggu-nya, Terdakwa menginap ke rumah pak Riko di Padangsidempuan, selanjutnya di hari Senin-nya kami pergi mengecek toko-toko, setelah itu di malamnya barulah Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diberitahukan oleh pak Riko, ada uang sejumlah Rp83.278.629,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang belum Terdakwa setorkan;
 - Bahwa sewaktu Terdakwa ditelepon yang mana datang atasan Terdakwa dari Sibolga ke rumah menyampaikan agar dilunasi tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk melunasi langsung, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada pak Riko agar gaji Terdakwa saja yang dipotong karena apabila Terdakwa keluar maka Terdakwa tidak akan sanggup membayarnya sama sekali tetapi pak Riko mengikuti perintah atasannya juga;
 - Bahwa atasan pak Riko maunya dilunasi langsung dan tidak mau dilunasi dengan cara dicicil;
 - Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polisi pada hari Senin tersebut, jadi setelah hari Senin tersebut Terdakwa tidak bekerja lagi di PT. MDR Padangsidempuan;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di Indomaret selama 5 (lima) tahun di Daerah Sibolga;
 - Bahwa belum ada satu rupiah pun dari uang sejumlah Rp83.278.629,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh sembilan (rupiah) belum ada Terdakwa bayar kepada PT. MDR

Padangsidempuan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang Perusahaan untuk bermain scatter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan ini berupa :

- 6 (enam) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko HAFIZ, Nomor : 6168758167 tanggal 11 November 2023.
- 6 (enam) lembar Asli surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko HAFIZ, Nomor : 3162230081 tanggal 11 November 2023.
- 4 (empat) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko HAFIZ, Nomor : 6168829162 tanggal 25 November 2023.
- 4 (empat) lembar Asli surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko HAFIZ, Nomor: 3162300829 tanggal 25 November 2023.
- 3 (Tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko FATIMAH, Nomor : 6169379702 tanggal 07 Maret 2024.
- 3 (Tiga) lembar Asli surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko FATIMAH, Nomor : 3162908060 tanggal 07 Maret 2024.
- 1 (Satu) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko FATIMAH, Nomor : 6169433683 tanggal 19 Maret 2024.
- 2 (dua) lembar Asli surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko FATIMAH, Nomor : 3162984715 tanggal 19 Maret 2024.
- 6 (enam) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SONI, Nomor : 6169202246 tanggal 02 Februari 2024.
- 6 (enam) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SONI, Nomor : 3162717417 tanggal 02 Februari 2024.
- 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SONI, Nomor : 6169281247 tanggal 18 Februari 2024.
- 4 (empat) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SONI, Nomor : 3162798936 tanggal 18 Februari 2024.
- 6 (enam) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 6169287488 tanggal 21 Februari 2024.

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 3162821778 tanggal 21 Februari 2024.
- 1 (Satu) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 6169301381 tanggal 23 Februari 2024.
- 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 3162826569 tanggal 23 Februari 2024.
- 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 6169379699 tanggal 07 Maret 2024.
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 3162907976 tanggal 07 Maret 2024.
- 4 (empat) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SARIFAH, Nomor : 6169452450 tanggal 21 Maret 2024
- 4 (empat) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SARIFAH, Nomor : 3162987744 tanggal 21 Maret 2024.
- 6 (enam) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko ANASYAH POHAN, Nomor: 6169474649 tanggal 27 Maret 2024.
- 6 (enam) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko ANASYAH POHAN, Nomor : 3163024778 tanggal 27 Maret 2024
- 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko KASMIANUR, Nomor : 6169130458 tanggal 22 Januari 2024.
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko KASMIANUR, Nomor : 3162641794 tanggal 22 Januari 2024.
- 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko KASMIANUR, Nomor : 6169175204 tanggal 30 Januari 2024
- 4 (empat) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko KASMIANUR, Nomor : 3162699841 tanggal 30 Januari 2024.
- 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RASYID, Nomor : 6169477133 tanggal 28 Maret 2024.
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RASYID, Nomor : 3163034528 tanggal 28 Maret 2024
- 5 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SHAZFA, Nomor : 6169328874 tanggal 28 Februari 2024.
- 4 (empat) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SHAZFA, Nomor : 3162857679 tanggal 28 Februari 2024.

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SHAZFA, Nomor : 6169239905 tanggal 12 Februari 2024.
- 5 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SHAZFA, Nomor : 3162767730 tanggal 12 Februari 2024.
- 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RISKA, Nomor : 6169458216 tanggal 22 Maret 2024.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RISKA, Nomor : 3162994844 tanggal 22 Maret 2024.
- 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RISKA, Nomor : 6169484953 tanggal 30 Maret 2024.
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RISKA, Nomor : 3163040755 tanggal 30 Maret 2024
- 6 (enam) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko IRA, Nomor : 6169311556 tanggal 25 Februari 2024.
- 5 (lima) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko IRA, Nomor : 3162837732 tanggal 25 Februari 2024.
- 5 (lima) lembar Faktur Penjualan Asli PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko IRA Nomor : 6169231865 10 Februari 2024
- 4 (empat) lembar asli surat pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko IRA, Nomor : 3162761105 tanggal 10 Februari 2024.
- 2 (dua) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko AURA, Nomor : 6169484905 tanggal 30 Maret 2024.
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko AURA, Nomor : 3163040580 tanggal 30 Maret 2024.
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui Mobile Banking BRI an. WARDIMAN ke rekening BRI 3827 0104 6176 539 an. KOKO KURNIAWAN dengan nominal Rp.3.555.671,-(tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), tertanggal 07 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui BRILINK KASMIANUR ke rekening BRI3827 0104 6176 539 an. KOKO KURNIAWAN dengan nominal Rp.2.704.650,- (dua juta tujuh ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), tertanggal 13 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui Mobile Banking BRI an. ERWIN SYAHPUTRA NASUTION ke rekening BRI 3827 0104 6176 539 an. KOKO KURNIAWAN dengan nominal Rp.2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah), tertanggal 25 Maret 2024
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui Livin by Mandiri an. ERWIN SYAHPUTRA NASUTION ke rekening BRI 3827 0104 6176 539 an. KOKO KURNIAWAN dengan nominal Rp.659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), tertanggal 04 April 2024.
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui Livin by Mandiri an. ERWIN SYAHPUTRA NASUTION ke rekening BRI 3827 0104 6176 539 an. KOKO

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN dengan nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

tertanggal 09 April 2024.

- 1 (satu) lembar surat PT. Medan Distribusindo Raya kepada KOKO KURNIAWAN No : 115/SKD-SPK/MDR/V/2023, tanggal 15 mei 2023, perihal SURAT PERJANJIAN KERJA (Legalisir).
- 1 (satu) lembar surat PT. Medan Distribusindo Raya kepada KOKO KURNIAWAN No : 116/SKD-SPK/MDR/XI/2023, tanggal 15 November 2023, perihal SURAT PERJANJIAN KERJA KEDUA (Legalisir).
- 1 (satu) lembar Berita acara Laporan Hasil Audit Internal PT. Medan Distribusindo Raya, tanggal 30 April 2024.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan penggelapan uang Perusahaan berjumlah Rp83.278.629,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa bekerja di PT. MDR (Medan Distribusindo Raya) Depo Padangsidempuan sebagai Salesman;
- Bahwa, benar Terdakwa bekerja sebagai salesman di PT. MDR Padangsidempuan kurang lebih setahun lebih dari tahun 2023 dan Terdakwa baru kali ini bekerja sebagai Salesman;
- Bahwa, benar tugas Terdakwa sebagai salesman yaitu mengorder barang sama mengutip pembayaran;
- Bahwa, benar setelah toko-toko tersebut mengorder barang melalui Terdakwa misalnya di order barang pada hari Senin lalu diantarkan barangnya pada besok harinya langsung diantarkan barangnya atau paling lama 2 (dua) hari harus diantarkan barang yang diorder kepada toko yang memesan;
- Bahwa, benar Toko yang mengorder barang melakukan pembayaran secara dicuil selama 2 (dua) minggu dan apabila tidak dibayar toko tersebut dalam waktu 2 (dua) minggu, maka toko tersebut dapat melakukan pembayaran lagi di 2 (dua) minggu berikutnya;
- Bahwa, benar dari 12 (dua belas) toko yang belum Terdakwa setorkan pembayarannya kepada PT. MDR, system pembayaran semua toko ada dengan cara dicuil dan ada toko yang membayar lunas kepada Terdakwa

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau Terdakwa menyetorkan dengan cara ditransfer ke BRI melalui nomor rekening PT. MDR;
- Bahwa, benar toko yang melakukan pembayaran dengan cara dicicil maka cara pembayarannya tetap pada Terdakwa;
 - Bahwa, benar toko-toko tersebut pernah melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke nomor rekening Terdakwa namun Terdakwa lupa nama tokonya;
 - Bahwa, benar uang sejumlah Rp83.278.629,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) tersebut dari 12 (dua belas) toko yang tidak Terdakwa setorkan kepada PT. MDR Padangsidimpuan;
 - Bahwa, benar Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran dari toko kepada PT. MDR Padangsidimpuan dari bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024;
 - Bahwa, benar salah satu nama dari 12 (dua belas) toko tersebut adalah Toko BUNGA yang mana Terdakwa tidak ingat berapa jumlah uang yang tidak Terdakwa setorkan pembayaran toko BUNGA kepada PT. MDR Padangsidimpuan;
 - Bahwa, benar Terdakwa ketahuan tidak menyetorkan pembayaran dari toko pada saat toko BUNGA melapor ke Perusahaan karena orderan barangnya tidak sampai makanya toko BUNGA mengajukan complain ke PT. MDR;
 - Bahwa, benar Terdakwa tidak ingat lagi barang-barang apa yang dipesan oleh toko BUNGA, yang jelas toko BUNGA memesan produk WINGS;
 - Bahwa, benar karena complain dari toko BUNGA tersebut ada order barang yang tidak masuk makanya dicarilan siapa salemannya sehingga didapatkan Terdakwa kemudian ditanyakanlah kepada Terdakwa apakah benar ada toko BUNGA mengorder tetapi tidak Terdakwa tindak lanjuti dan uangnya telah diserahkan oleh toko BUNGA tersebut tetapi Terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya;
 - Bahwa, benar sewaktu Terdakwa datang ke Depo Panyabungan, yang mana Terdakwa dari Natal dan setiap hari Jumat pergi ke Panyabungan selanjutnya pada sore hari Jumat tersebut Terdakwa dichat oleh pak Riko yang merupakan supervisor Terdakwa dan pada hari Sabtu-nya Terdakwa masih diberi teguran waktu briefing di depan kantor, kemudian di hari Minggu-nya, Terdakwa menginap ke rumah pak Riko di Padangsidimpuan, selanjutnya di hari Senin-nya kami pergi mengecek toko-toko, setelah itu di malamnya barulah Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
 - Bahwa, benar sewaktu Terdakwa ditelepon yang mana datang atasan Terdakwa dari Sibolga ke rumah menyampaikan agar dilunasi langsung

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak dicici tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk melunasi langsung, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada pak Riko agar gaji Terdakwa saja yang dipotong karena apabila Terdakwa keluar maka Terdakwa tidak akan sanggup membayarnya sama sekali tetapi pak Riko mengikuti perintah atasannya juga;
- Bahwa, benar Terdakwa dilaporkan ke Polisi pada hari Senin tersebut, jadi setelah hari Senin tersebut Terdakwa tidak bekerja lagi di PT. MDR Padangsidimpuan;
 - Bahwa, benar sebelumnya Terdakwa bekerja di Indomaret selama 5 (lima) tahun di Daerah Sibolga;
 - Bahwa, benar belum ada satu rupiah pun dari uang sejumlah Rp83.278.629,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) belum ada Terdakwa bayar kepada PT. MDR Padangsidimpuan;
 - Bahwa, benar Terdakwa menggunakan uang Perusahaan untuk bermain scatter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yakni :
Dakwaan Primair : melanggar pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;
Dakwaan Subsidair : melanggar pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Subsidairitas*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan *Primair* dan apabila tidak terbukti selanjutnya mempertimbangkan dakwaan *Subsidaair*, sebaliknya apabila dakwaan *Primair* terbukti maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya, dimana dakwaan *Primair* : *Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana*, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Perbuatan tersebut merupakan satu perbuatan berlanjut;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "barangsiapa" ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan, yaitu KOKO KURNIAWAN, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan yang dimaksud "*dengan melawan hukum*" terbagi atas sifat melawan hukum objektif apabila perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bersifat subjektif jika perbuatan bertentangan dengan hak orang lain dan menurut rumusan Pasal 374 KUHP, yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pasal tersebut adalah memiliki suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan tindak pidana melakukan penggelapan uang Perusahaan PT. MDR berjumlah Rp83.278.629,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dimana Terdakwa bekerja di PT. MDR (Medan Distribusindo Raya) Depo Padangsidempuan sebagai Salesman kurang lebih setahun lebih dari tahun 2023 dan Terdakwa baru kali ini bekerja sebagai Salesman;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sebagai salesman yaitu mengorder barang sama mengutip pembayaran;

Menimbang, bahwa setelah toko-toko tersebut mengorder barang melalui Terdakwa misalnya di order barang pada hari Senin lalu diantarkan barangnya pada besok harinya langsung diantarkan barangnya atau paling lama 2 (dua) hari harus diantarkan barang yang diorder kepada toko yang memesan;

Menimbang, bahwa Toko yang mengorder barang melakukan pembayaran secara dicicil selama 2 (dua) minggu dan apabila tidak dibayar toko tersebut dalam waktu 2 (dua) minggu, maka toko tersebut dapat melakukan pembayaran lagi di 2 (dua) minggu berikutnya;

Menimbang, bahwa dari 12 (dua belas) toko yang belum Terdakwa setorkan pembayarannya kepada PT. MDR, system pembayaran semua toko ada dengan cara dicicil dan ada toko yang membayar lunas kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyetorkan dengan cara ditransfer ke BRI melalui nomor rekening PT. MDR;

Menimbang, bahwa toko yang melakukan pembayaran dengan cara dicicil maka cara pembayarannya tetap pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa toko-toko tersebut pernah melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke nomor rekening Terdakwa namun Terdakwa lupa nama toko-tokonya;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp83.278.629,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) tersebut dari 12 (dua belas) toko yang tidak Terdakwa setorkan kepada PT. MDR Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran dari toko kepada PT. MDR Padangsidimpuan dari bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024;

Menimbang, bahwa salah satu nama dari 12 (dua belas) toko tersebut adalah Toko BUNGA yang mana Terdakwa tidak ingat berapa jumlah uang yang tidak Terdakwa setorkan pembayaran toko BUNGA kepada PT. MDR Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketahuan tidak menyetorkan pembayaran dari toko pada saat toko BUNGA melapor ke Perusahaan karena orderan barangnya tidak sampai makanya toko BUNGA mengajukan complain ke PT. MDR dimana Terdakwa tidak ingat lagi barang-barang apa yang dipesan oleh toko BUNGA, yang jelas toko BUNGA memesan produk WINGS karena complain dari toko BUNGA tersebut ada order barang yang tidak masuk makanya dicarilan siapa salemanya sehingga didapatkan Terdakwa kemudian

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar ada toko BUNGA mengorder tetapi tidak Terdakwa tindak lanjuti dan uangnya telah diserahkan oleh toko BUNGA tersebut tetapi Terdakwa tidak ingat berapa jumlah uangnya;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa datang ke Depo Panyabungan, yang mana Terdakwa dari Natal dan setiap hari Jumat pergi ke Panyabungan selanjutnya pada sore hari Jumat tersebut Terdakwa dichat oleh pak Riko yang merupakan supervisor Terdakwa dan pada hari Sabtu-nya Terdakwa masih diberi teguran waktu briefing di depan kantor, kemudian di hari Minggu-nya, Terdakwa menginap ke rumah pak Riko di Padangsidempuan, selanjutnya di hari Senin-nya kami pergi mengecek toko-toko, setelah itu di malamnya barulah Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa ditelepon yang mana datang atasan Terdakwa dari Sibolga ke rumah menyampaikan agar dilunasi langsung tidak dicicil tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk melunasi langsung, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada pak Riko agar gaji Terdakwa saja yang dipotong karena apabila Terdakwa keluar maka Terdakwa tidak akan sanggup membayarnya sama sekali tetapi pak Riko mengikuti perintah atasannya juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polisi pada hari Senin tersebut, jadi setelah hari Senin tersebut Terdakwa tidak bekerja lagi di PT. MDR Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di Indomaret selama 5 (lima) tahun di Daerah Sibolga;

Menimbang, bahwa belum ada satu rupiah pun dari uang sejumlah Rp83.278.629,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) belum ada Terdakwa bayar kepada PT. MDR Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang Perusahaan untuk bermain scatter;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu :

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. MDR (Medan Distribusindo Raya) Depo Padangsidempuan sebagai Salesman kurang lebih setahun lebih dari tahun 2023 yang memperoleh gaji setiap bulan dari pihak perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rumusan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada saat menjalankan tugasnya sebagai Salesman dari PT. MDR (Medan Distribusindo Raya) Depo Padangsidempuan, oleh karena itu unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Perbuatan tersebut merupakan satu perbuatan berlanjut :

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan tindak pidana melakukan penggelapan uang Perusahaan PT. MDR berjumlah Rp83.278.629,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024 dari 12 (dua belas) toko yang tidak Terdakwa setorkan kepada PT. MDR Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas unsur "Perbuatan tersebut merupakan satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan Penggelapan dalam Jabatan atau Pekerjaannya secara berlanjut**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan *Primair* telah terpenuhi dengan demikian telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum tersebut dan dakwaan *subsidiar* tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 6 (enam) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko HAFIZ, Nomor : 6168758167 tanggal 11 November 2023;
- 6 (enam) lembar Asli surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko HAFIZ, Nomor : 3162230081 tanggal 11 November 2023;
- 4 (empat) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko HAFIZ, Nomor : 6168829162 tanggal 25 November 2023;
- 4 (empat) lembar Asli surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko HAFIZ, Nomor: 3162300829 tanggal 25 November 2023;
- 3 (Tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko FATIMAH, Nomor : 6169379702 tanggal 07 Maret 2024;
- 3 (Tiga) lembar Asli surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko FATIMAH, Nomor : 3162908060 tanggal 07 Maret 2024;
- 1 (Satu) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko FATIMAH, Nomor : 6169433683 tanggal 19 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar Asli surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko FATIMAH, Nomor : 3162984715 tanggal 19 Maret 2024;
- 6 (enam) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SONI, Nomor : 6169202246 tanggal 02 Februari 2024;
- 6 (enam) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SONI, Nomor : 3162717417 tanggal 02 Februari 2024;
- 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SONI, Nomor : 6169281247 tanggal 18 Februari 2024;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SONI, Nomor : 3162798936 tanggal 18 Februari 2024;
- 6 (enam) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 6169287488 tanggal 21 Februari 2024;
- 6 (enam) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 3162821778 tanggal 21 Februari 2024;
- 1 (Satu) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 6169301381 tanggal 23 Februari 2024;
- 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 3162826569 tanggal 23 Februari 2024;
- 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 6169379699 tanggal 07 Maret 2024;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 3162907976 tanggal 07 Maret 2024;
- 4 (empat) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SARIFAH, Nomor : 6169452450 tanggal 21 Maret 2024;
- 4 (empat) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SARIFAH, Nomor : 3162987744 tanggal 21 Maret 2024;
- 6 (enam) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko ANASYAH POHAN, Nomor: 6169474649 tanggal 27 Maret 2024;
- 6 (enam) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko ANASYAH POHAN, Nomor : 3163024778 tanggal 27 Maret 2024;
- 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko KASMIANUR, Nomor : 6169130458 tanggal 22 Januari 2024;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko KASMIANUR, Nomor : 3162641794 tanggal 22 Januari 2024;
- 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko KASMIANUR, Nomor : 6169175204 tanggal 30 Januari 2024;
- 4 (empat) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko KASMIANUR, Nomor : 3162699841 tanggal 30 Januari 2024;
- 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RASYID, Nomor : 6169477133 tanggal 28 Maret 2024;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RASYID, Nomor : 3163034528 tanggal 28 Maret 2024;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SHAZFA, Nomor : 6169328874 tanggal 28 Februari 2024;
 - 4 (empat) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SHAZFA, Nomor : 3162857679 tanggal 28 Februari 2024;
 - 5 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SHAZFA, Nomor : 6169239905 tanggal 12 Februari 2024;
 - 5 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SHAZFA, Nomor : 3162767730 tanggal 12 Februari 2024;
 - 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RISKA, Nomor : 6169458216 tanggal 22 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RISKA, Nomor : 3162994844 tanggal 22 Maret 2024;
 - 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RISKA, Nomor : 6169484953 tanggal 30 Maret 2024;
 - 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RISKA, Nomor : 3163040755 tanggal 30 Maret 2024;
 - 6 (enam) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko IRA, Nomor : 6169311556 tanggal 25 Februari 2024;
 - 5 (lima) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko IRA, Nomor : 3162837732 tanggal 25 Februari 2024;
 - 5 (lima) lembar Faktur Penjualan Asli PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko IRA Nomor : 6169231865 10 Februari 2024;
 - 4 (empat) lembar asli surat pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko IRA, Nomor : 3162761105 tanggal 10 Februari 2024;
 - 2 (dua) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko AURA, Nomor : 6169484905 tanggal 30 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko AURA, Nomor : 3163040580 tanggal 30 Maret 2024;
- Adalah barang-barang milik PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan maka Majelis menetapkan terhadap barang-barang tersebut **Dikembalikan kepada Pihak PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan;**
- Sedangkan terhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui Mobile Banking BRI an. WARDIMAN ke rekening BRI 3827 0104 6176 539 an. KOKO KURNIAWAN dengan nominal Rp.3.555.671,-(tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), tertanggal 07 Februari 2024;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui BRILINK KASMIANUR ke rekening BRI3827 0104 6176 539 an. KOKO KURNIAWAN dengan nominal Rp.2.704.650,- (dua juta tujuh ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), tertanggal 13 Februari 2024;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui Mobile Banking BRI an. ERWIN SYAHPUTRA NASUTION ke rekening BRI 3827 0104 6176 539 an.

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOKO KURNIAWAN dengan nominal Rp.2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah), tertanggal 25 Maret 2024;

- 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui Livin by Mandiri an. ERWIN SYAHPUTRA NASUTION ke rekening BRI 3827 0104 6176 539 an. KOKO KURNIAWAN dengan nominal Rp.659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), tertanggal 04 April 2024;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui Livin by Mandiri an. ERWIN SYAHPUTRA NASUTION ke rekening BRI 3827 0104 6176 539 an. KOKO KURNIAWAN dengan nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 09 April 2024;
- 1 (satu) lembar surat PT. Medan Distribusindo Raya kepada KOKO KURNIAWAN No : 115/SKD-SPK/MDR/V/2023, tanggal 15 mei 2023, perihal SURAT PERJANJIAN KERJA (Legalisir);
- 1 (satu) lembar surat PT. Medan Distribusindo Raya kepada KOKO KURNIAWAN No : 116/SKD-SPK/MDR/XI/2023, tanggal 15 November 2023, perihal SURAT PERJANJIAN KERJA KEDUA (Legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita acara Laporan Hasil Audit Internal PT. Medan Distribusindo Raya, tanggal 30 April 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Medan Distribusindo Raya Depo Padangsidimpuan mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan atas tugas yang diembankan kepadanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KOKO KURNIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan**

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Penggantian dalam Jabatan atau Pekerjaannya secara berlanjut"

sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko HAFIZ, Nomor : 6168758167 tanggal 11 November 2023;
 - 6 (enam) lembar Asli surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko HAFIZ, Nomor : 3162230081 tanggal 11 November 2023;
 - 4 (empat) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko HAFIZ, Nomor : 6168829162 tanggal 25 November 2023;
 - 4 (empat) lembar Asli surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko HAFIZ, Nomor: 3162300829 tanggal 25 November 2023;
 - 3 (Tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko FATIMAH, Nomor : 6169379702 tanggal 07 Maret 2024;
 - 3 (Tiga) lembar Asli surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko FATIMAH, Nomor : 3162908060 tanggal 07 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko FATIMAH, Nomor : 6169433683 tanggal 19 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar Asli surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko FATIMAH, Nomor : 3162984715 tanggal 19 Maret 2024;
 - 6 (enam) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SONI, Nomor : 6169202246 tanggal 02 Februari 2024;
 - 6 (enam) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SONI, Nomor : 3162717417 tanggal 02 Februari 2024;
 - 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SONI, Nomor : 6169281247 tanggal 18 Februari 2024;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SONI, Nomor : 3162798936 tanggal 18 Februari 2024;
- 6 (enam) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 6169287488 tanggal 21 Februari 2024;
- 6 (enam) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 3162821778 tanggal 21 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 6169301381 tanggal 23 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 3162826569 tanggal 23 Februari 2024;
- 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 6169379699 tanggal 07 Maret 2024;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko BUNGA, Nomor : 3162907976 tanggal 07 Maret 2024;
- 4 (empat) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SARIFAH, Nomor : 6169452450 tanggal 21 Maret 2024;
- 4 (empat) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SARIFAH, Nomor : 3162987744 tanggal 21 Maret 2024;
- 6 (enam) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko ANASYAH POHAN, Nomor: 6169474649 tanggal 27 Maret 2024;
- 6 (enam) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko ANASYAH POHAN, Nomor : 3163024778 tanggal 27 Maret 2024;
- 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko KASMIANUR, Nomor : 6169130458 tanggal 22 Januari 2024;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko KASMIANUR, Nomor : 3162641794 tanggal 22 Januari 2024;
- 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko KASMIANUR, Nomor : 6169175204 tanggal 30 Januari 2024;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko KASMIANUR, Nomor : 3162699841 tanggal 30 Januari 2024;
- 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RASYID, Nomor : 6169477133 tanggal 28 Maret 2024;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RASYID, Nomor : 3163034528 tanggal 28 Maret 2024;
- 5 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SHAZFA, Nomor : 6169328874 tanggal 28 Februari 2024;
- 4 (empat) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SHAZFA, Nomor : 3162857679 tanggal 28 Februari 2024;
- 5 (lima) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SHAZFA, Nomor : 6169239905 tanggal 12 Februari 2024;
- 5 (lima) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko SHAZFA, Nomor : 3162767730 tanggal 12 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RISKA, Nomor : 6169458216 tanggal 22 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RISKA, Nomor : 3162994844 tanggal 22 Maret 2024;
- 3 (tiga) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RISKA, Nomor : 6169484953 tanggal 30 Maret 2024;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko RISKA, Nomor : 3163040755 tanggal 30 Maret 2024;
- 6 (enam) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko IRA, Nomor : 6169311556 tanggal 25 Februari 2024;
- 5 (lima) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko IRA, Nomor : 3162837732 tanggal 25 Februari 2024;
- 5 (lima) lembar Faktur Penjualan Asli PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko IRA Nomor : 6169231865 10 Februari 2024;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar asli surat pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko IRA, Nomor : 3162761105 tanggal 10 Februari 2024;
- 2 (dua) lembar Asli Faktur Penjualan PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko AURA, Nomor : 6169484905 tanggal 30 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pengantar PT. Medan Distribusindo Raya dengan pembeli Toko AURA, Nomor : 3163040580 tanggal 30 Maret 2024;

Dikembalikan kepada Pihak PT. Medan Distribundo Raya Depo Padangsidimpuan;

- 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui Mobile Banking BRI an. WARDIMAN ke rekening BRI 3827 0104 6176 539 an. KOKO KURNIAWAN dengan nominal Rp.3.555.671,-(tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), tertanggal 07 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui BRILINK KASMIANUR ke rekening BRI3827 0104 6176 539 an. KOKO KURNIAWAN dengan nominal Rp.2.704.650,- (dua juta tujuh ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), tertanggal 13 Februari 2024;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui Mobile Banking BRI an. ERWIN SYAHPUTRA NASUTION ke rekening BRI 3827 0104 6176 539 an. KOKO KURNIAWAN dengan nominal Rp.2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah), tertanggal 25 Maret 2024;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui Livin by Mandiri an. ERWIN SYAHPUTRA NASUTION ke rekening BRI 3827 0104 6176 539 an. KOKO KURNIAWAN dengan nominal Rp.659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), tertanggal 04 April 2024;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui Livin by Mandiri an. ERWIN SYAHPUTRA NASUTION ke rekening BRI 3827 0104 6176 539 an. KOKO KURNIAWAN dengan nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 09 April 2024;
- 1 (satu) lembar surat PT. Medan Distribusindo Raya kepada KOKO KURNIAWAN No : 115/SKD-SPK/MDR/V/2023, tanggal 15 mei 2023, perihal SURAT PERJANJIAN KERJA (Legalisir);
- 1 (satu) lembar surat PT. Medan Distribusindo Raya kepada KOKO KURNIAWAN No : 116/SKD-SPK/MDR/XI/2023, tanggal 15 November 2023, perihal SURAT PERJANJIAN KERJA KEDUA (Legalisir);
- 1 (satu) lembar Berita acara Laporan Hasil Audit Internal PT. Medan Distribusindo Raya, tanggal 30 April 2024;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Selasa, tanggal 17 September 2024**, oleh **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.,M.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **SUKMA TRIANA SARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **SRI MULYATI SARAGIH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.,

DWI SRI MULYATI, S.H.,

RUDY RAMBE, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SUKMA TRIANA SARI, S.H.,

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)